


HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora



Volume: 2, no 2, Juli – Desember 2021

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

PEMAHAMAN MASYARAKAT DUSUN BATU JARAN TENTANG PERCERAIAN

Adiyanto

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan

Mohadiyanto910@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang perceraian di Desa Pragaan Daya Dusun Batu Jaran. dan Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dan lembaga yang terkait menghadapi perceraian di Desa Pragaan Daya Desa Batu Jaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini antara lain kepala desa, kiai, perangkat desa dan masyarakat. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dengan mencocokkan hasil data wawancara dengan data yang di peroleh dari hasil dokumentasi, observasi, dan data-data temuan lainnya. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa; Pandangan masyarakat tentang perceraian di desa Pragaan Daya dusun Batu Jaran merupakan keadaan putusnya ikatan suami istri yang dikarenakan beberapa hal tertentu sehingga menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Dan Banyaknya fenomena perceraian yang terjadi di Desa Pragaan Daya Dusun Batu Jaran dimaknai oleh sebuah peristiwa yang direspon biasa oleh masyarakat sekitar, dalam arti masyarakat tidak menyingkinkan banyaknya terjadi perceraian di masyarakatnya, karena faktor-faktor tertentu yang akan mengakibatkan ke mudorotan maka jalan keluar terakhir perceraianlah yang diambil.

Kata Kunci : Masyarakat, Pemahaman, Perceraian.

Abstract:

This study aims to find out how people's views about divorce in Pragaan Daya Village, Batu Jaran Hamlet. and To find out how the community and related institutions respond to divorce in Pragaan Daya Village, Batu Jaran Village. This research is a field research with a qualitative descriptive method. The method used to obtain data and information in this study the author uses several data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Subjects in this study included village heads, kiai, village officials and the community. For the validity of the data, researchers used triangulation by matching the results of interview data with data obtained from the results of documentation, observation, and other finding data. From the research that has been done, it is found that; The community's view of divorce in Pragaan Daya village, Batu Jaran hamlet is a state of breaking the husband and wife bond due to certain things, causing the marital relationship to break up. And the number of divorce phenomena that occur in Pragaan Daya Village, Dusun Batu Jaran is interpreted by an event that is usually responded to by the surrounding community, in the sense that the community does not want many divorces to occur in their community, because certain factors will lead to *mudorotan*, the final solution is divorce. taken.

Keywords : Public, Understanding, Divorce.

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang mana terbentuk dalam sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin. Islam memiliki pengaturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek tidak terkecuali masalah pernikahan, Islam mengaturnya dalam sistem pergaulan. Pernikahan merupakan penggabungan akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang karena hubungan mereka menjadi halal yaitu *Sakinah Mawaddah Rohmah*.¹

Menikah adalah tuntunan agama dalam menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis merupakan impian setiap manusia sebab selain untuk memenuhi tugas perkembangan sebagai individu dewasa, secara umum kehidupan pernikahan juga lebih

¹Lihat pula PP. No 45 Tahun 1990, tentang peraturan pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3, dalam UU tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, 2013 86.

banyak memberikan keuntungan sosial bagi individu dibandingkan hidup melajang. Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian atau kematian pasangan dapat membuat seseorang menyandang status sebagai janda atau duda.

Perceraian merupakan suatu kegagalan dari sebuah mahligai rumah tangga yang dibangun atas ketidakpercayaan dalam rumah tangga, baik kesiapan fisik maupun mental. Padahal semua sistem perkawinan setidaknya terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing individu itu memiliki kebutuhan, hasrat, serta latar belakang sosial yang berbeda satu sama lainnya, akibatnya sistem ini dapat memunculkan ketegangan dan tidak kebahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga, yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak, sehingga keduanya terjadi perceraian dalam rumah tangga yang memang tidak bisa terkendali dalam kehidupan rumah tangga.²

Perceraian menurut syariat Islam merupakan perbuatan yang menimbulkan luka yang menyakitkan dan Islam tidak memperbolehkan kecuali karena keadan terpaksa, sebab perceraian yang dilakukan oleh seorang suami istri membawa kepedihan yang melebihi sampai mereka terjadi perceraian. Islam memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi seorang suami istri supaya perkawinan berjalan *sakinah mawaddah rahmah*, bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak, tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian, meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian.³ Disamping itu perceraian juga merupakan hal yang paling menyakitkan dan menyedihkan, karena dari perceraian akan terjadi dampak yang negatif bagi keduanya antara suami istri, dan keturunannya dalam memandang kehidupan selanjutnya.

Pada perempuan, status janda adalah satu tantangan emosional yang paling

²Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006. 89.

³Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3. 168.

berat karena di dunia ini tidak akan ada seorang perempuan yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda, baik karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya. Hidup sebagai janda merupakan hal yang sulit karena di satu sisi mereka harus status janda merupakan problem sosial, seringkali dipandang miring dengan berbagai asumsi negatif dalam kehidupan masyarakat. Apalagi menjanda karena akibat perceraian yang tidak mampu mempertahankan keutuhan keluarga, perceraian dalam keputusan yang tidak diharapkan dalam ajaran agama Islam. Bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan disisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.

Perceraian menjadi objek dakwah. Setiap individu yang menghadapi problem sosial agama menjadi objek dakwah. Objek dakwah adalah manusia, makhluk yang bersosialisasi antara yang satu dengan yang lainnya (masyarakat), oleh karena itu perceraian merupakan salah satu masalah objek dakwah dalam menciptakan perubahan sosial, perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan agama.⁴

Problem diatas, mengunggah penulis untuk melakukan penelitian yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian kita mengambil lokasi di Desa Pragaan Daya khususnya di Batu Jaran dalam upaya mencatat, dan memberikan acuan dalam menganalisis kejadian-kejadian yang sudah terjadi untuk menginterpretasikan kondisi-kondisi yang selama ini sering terjadi.

Dalam studi pendahuluan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perceraian ini, peneliti tertarik dengan beberapa Pemahaman Masyarakat bahwa masyarakat Pragaan Daya dusun Batu Jaran adalah mereka berpendidikan Madrasah Aliyah sekitar 60 persen, dan Sarjana SI sekitar 30 persen, mereka sopan santun dan bermoral, mereka agamanya bagus, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah masih banyak orang yang melakukan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga

⁴Muhamad Syaifuddin, S.H., M.Hum, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013 20.

khususnya sesuai dengan angka yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kebanyakan masyarakat Pragaan Daya dusun Batu Jaran adalah masih banyak remaja yang bercerai yang berumur 23 Tahun dengan suami istri sehingga mereka tidak bisa bersatu lagi dalam rumah tangga, ini sebuah Pemahaman Masyarakat yang perlu kita kaji dan perlu menganalisis dengan masalah-masalah yang unik dalam rumah tangga khususnya di Pragaan Daya).

Dengan salah satu upaya pemerintah Desa Pragaan Daya khususnya di Batu Jaran untuk bisa memberikan pendidikan, bimbingan, dengan apa yang terjadinya dalam rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Pragaan Daya bahwa kami menjaga akan terjadinya perceraian, karena mereka bercerai kuncinya adalah lemahnya iman, mereka memandang bahwa bercerai mudah dengan cari istri yang lebih cantik, tetapi tidak menjaga nama baik rumah tangga, maka perceraian pada saat ini pada tahun 2016 adalah sangat banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang pemerintah di dalam Kantor Urusan Agama (KAU). Maka dari kesenjangan yang ada di atas tersebut peneliti sangatlah tergugah untuk menjadikan permasalahan tersebut menjadi objek penelitian.

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka tujuan penelitian penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait menghadapi perceraian di Desa Pragaan Daya Dusun Batu Jaran. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dan lembaga yang terkait menghadapi perceraian di Desa Pragaan Daya Desa Batu Jaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bahasa lainnya disebut *field research*, dengan metode deskriptif kualitatif. yang bertujuan untuk memperoleh keterangan yang diskriptif, yaitu penelitian yang

menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakata-fakta yang tampak dan apa adanya.⁵

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah “ kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁶ Sumber data utama bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film.

Dalam analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen yang di kutip oleh Moleong merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengkoordinasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi masyarakat tentang banyaknya perceraian di Desa Pragaan Daya Dusun Batu Jaran.

Berkenanan dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di desa peragaan daya dusun batu jaran tersebut, masyarakat menilai dan merasa bahwa keadaan tersebut sudah menjadi hal fenomena tidak heran, dalam arti masyarakat tidak menginginkannya banyaknya tingkat perceraian di desanya, namun demi kebaikan bersama terjadi banyaknya perceraian dengan berbagai macam persoalan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Moh Hasbullah dalam wawancara. Selain itu juga di perkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh bapak Rahmat.

Dari keterangan teori dan data-data penelitian yang peneliti peroleh dilapangan dapat kita ramu menjadi sebuah kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap banyaknya perceraian di desa pragaan daya dusun jaran yakni bahwa masyarakat pragaan daya merasa sebuah perceraian yang banyak terjadi adalah sebuah peristiwa yang dianggap

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 157.

⁶*Ibid.*, 158

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,248.

biasa. dalam arti masyarakat tidak menginginkan banyaknya terjadi perceraian di masyarakatnya, namun karena factor-faktor tertentu yang akan mengakibatkan ke mudorotan maka jalan perceraianlah yang diambil.

2. Respon kepala kantor urusan agama dalam menghadapi perceraian desa pragaan daya dusun batu jaran.

Berkenaan tugas KUA tersebut, kepala KUA kecamatan pragaan melakukan beberapa langkah dan upaya untuk membina rumah tangga masyarakat dan menekan tingginya tingkat perceraian yang terjadi di desa pragaan daya. Hal ini disampaikan oleh kepala KUA dalam wawancara yang lakukan peneliti.

Dari keterangan kepala urusan agama kecamatan peragaan daya tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat langkah-langkah pembinaan dan antisipasi dari kepala KUA untuk mengatasi tingginya perceraian- perceraian di desa pragaan daya dusun batu jaran dengan beberapa langkah berikut, yakni sosialisai dan pembinaan secara rutin di balai desa, menyelenggarakan penasihatn pra nikah ketika para calon pengantin saat mendaftarkan diri ke KUA. Ketiga kami juga membuka jasa konsultasi dan bimbingan terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah, hingga pemanggilan kepala rumah tangga yang bermasalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data-data dan pembuktian maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa: Pendangan masyarakat tentang perceraian di desa Pragaan Daya dusun Batu Jaran merupakan keadaan putusnya ikatan suami istri yang dikarenakan beberapa hal tertentu sehingga menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Dalam hal ini Islam membolehkan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan tersebut, dengan begitu Perceraian sudah merupakan jalan keluar yang terbaik dan terakhir. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Banyaknya fenomena perceraian yang terjadi di Desa Pragaan Daya Dusun Batu Jaran dimaknai oleh sebuah peristiwa yang direspon biasa oleh masyarakat sekitar, dalam arti masyarakat tidak menginginkan banyaknya terjadi perceraian di masyarakatnya, namun karena faktor-faktor tertentu yang akan mengakibatkan ke

mudorotan maka jalan keluar terakhir perceraianlah yang diambil.

Daftar Pustaka

al-Kahlani, Ismail. *Subul al-Salam*, jilid 3, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987).

Ali, Zainuddin. M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Syaifuddin, Muhamad S.H., M.Hum, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.

Lihat pula PP. No 45 Tahun 1990, tentang peraturan pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3, dalam UU tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, 2013.